



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pen.Div/2019/PN Snn

Jo.

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Snn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sanana;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal  
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Riski Buamonabot Alias Ade Kiki; Dan kawan-kawan;  
Tempat lahir : Sanana;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Sabtu 30 November 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kep Sula;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W.29.PAS.PAS.8.PK.05.02.-493 tanggal 21 Januari 2019 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Riski Buamonabot Alias Ade Kiki Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Riski Buamonabot Alias Ade Kiki Dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sanana;  
Pada tanggal 21 Januari 2019;

Hakim

PITRIADI,SH.MH